



**PUTUSAN**  
Nomor 1130 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANTONIUS MEGOR**, bertempat tinggal di Laing, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
2. **BERNADETA MAMUS (istri dari Alm. DON TADEUS)**, bertempat tinggal di Rangi, Desa Rangi, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
3. **YULIANUS ENDERA HOUW (anak laki-laki Alm. DON TADEUS)**, bertempat tinggal di Aspol Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
4. **PIUS MAXIMILIAN KOLBE (anak laki-laki Alm. DON TADEUS)**, bertempat tinggal di Laing, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
5. **PAULUS FON**, bertempat tinggal di Lao, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Yusran, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Yody S. Yusran, S.H., & Rekan" Cabang Ruteng, alamat Jalan Ulumbu Nomor 63, RT 034 RW 010, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **VIKTORIA LENI**, bertempat tinggal di Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
2. **PETRONELA IJUL**, bertempat tinggal di Mbaumuku,

*Halaman 1 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017*





Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong,  
Kabupaten Manggarai;

3. **FRANSISKA TUET**, bertempat tinggal di Lame - Mano,  
Kabupaten Manggarai Timur;
4. **MONIKA SOFIA DINGUT**, bertempat tinggal di Laing,  
Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong,  
Kabupaten Manggarai;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gabriel  
Kou, S.H., Advokat pada *Law Office* "Gabriel Kou, S.H., &  
*Partners*", beralamat di Jalan Anggrek, Ruteng, Flores,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 April 2016  
dan 15 Juni 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/  
/Pembanding I, II, III, IV;

D a n:

1. **MARGARETA MAMUS**, bertempat tinggal di Mbaumuku,  
Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong,  
Kabupaten Manggarai, dalam hala ini memberikan kuasa  
kepada Antonius Jeraman, S.IP., S.H., Advokat pada  
Organisasi Bantuan Hukum DPC Peradi Ruteng, beralamat  
di Jalan Ulumbu, Nomor 63, RT 034 RW 10 Kelurahan  
Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten  
Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9  
Agustus 2016;
2. **YULIANA LIS ELOS**, bertempat tinggal di Mbaumuku,  
Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong,  
Kabupaten Manggarai, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Gabriel Kou, S.H., Advokat pada *Law Office* "Gabriel Kou,  
S.H. & *Partners*", beralamat di Jalan Anggrek Ruteng, Flores,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus taanggal 15 Juni 2016;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Turut  
Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah  
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III,

Halaman 2 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV/Pembanding I, II, III, IV dan dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1 adalah anak dari almarhum Bapak Yakobus Go dan almarhumah Mama Monika Denger yang menikah menurut tata cara Gereja Katolik pada tanggal 12 Januari 1946 sebagaimana Kutipan Surat Perkawinan tertanggal 21 Maret 2016;
2. Bahwa Penggugat 5, Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4, Turut Tergugat 2 dan Don Tadeus (Almarhum) adalah anak dari almarhum Bapak Yakobus Go dan almarhumah Mama Kristina Sehong yang menikah menurut tata cara Gereja Katolik pada tanggal 30 November 1957 sebagaimana Kutipan Surat Perkawinan tertanggal 10 November 1989;
3. Bahwa Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 adalah istri dan anak laki-laki dari Don Tadeus yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;
4. Bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai yang masih hidup dan berlaku terkait kewarisan dikenal dengan istilah *ata one* (anak laki-laki) dan *ata pe'ang* (anak perempuan). Dengan prinsip waris patrilineal ini menjadikan hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi segala harta benda orang tuanya;
5. Bahwa semasa hidupnya Bapak Yakobus Go memiliki beberapa bidang tanah, yakni:
  - 5.1. Tanah yang terletak di Laing, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Linus Mogol sepanjang 17,70 m;  
Selatan berbatasan dengan jalan setapak dan saluran air sepanjang 35,50 m;  
Timur berbatasan dengan jalan raya sepanjang 56,30 m;  
Barat berbatasan dengan Kali sepanjang 56, 60 m;
  - 5.2. Tanah yang terletak berdampingan dengan lokasi Pekuburan Keluarga di Jepang, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga sepanjang 27,50 m;  
Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Linus Mogol sepanjang 50,50 m;  
Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Aleks Kedaru, Sipri Jeharus dan Edi Paru sepanjang 27 m;  
Barat berbatasan dengan Kali sepanjang 27 m;
  - 5.3. Tanah yang terletak di Kampung Ela, Kelurahan Mbaumuku,



Halaman 3 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017



Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Paulus Fon sepanjang 21,60 m;

Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Linus Mogol sepanjang 20,50 m;

Timur berbatasan dengan Kali sepanjang 22 m;

Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Tadeus Don sepanjang 34 m;

5.4. Tanah yang terletak di Laing, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Linus Mogol sepanjang 16,30 m;

Selatan berbatasan dengan jalan setapak sepanjang 36 m;

Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Linus Mogol dan Sdr. Lavi sepanjang 36 m;

Barat berbatasan dengan jalan raya sepanjang 61 m;

Tanah 5.3 dan 5.4 telah menjadi bagian warisan dari Tadeus Don sesuai Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2012 yang sekarang dikuasai oleh istri dan anaknya i.c. Penggugat 2, 3 dan 4;

5.5. Tanah yang terletak di Kampung Ela, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai (Sertifikat Hak Milik 609 tahun 2007) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Martha Juet dan Yohanes Don Bosko;

Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Nikolaus Nikong;

Timur berbatasan dengan Kali;

Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Yohanes Don Bosko;

Tanah 5.5 telah menjadi bagian warisan dari Penggugat 5 sesuai Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2012;

5.6. Tanah yang terletak di Jalan Wae Ces Nomor 58, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas  $\pm 18 \times 38$  m dan batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Yorin Mesakh;

Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. John Mesakh;

Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Maria Lowa;

Barat berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng Reo;

Tanah belum dibagi waris;

6. Bahwa di atas tanah sebagaimana poin 5.6 di atas, terdapat juga 2 (dua) bangunan yaitu 1 (satu) bangunan rumah semi permanen dengan ukuran





kurang lebih 6 m x 7 m dan 1 (satu) bangunan semi permanen yang dipakai sebagai dapur, kamar mandi dan wc dengan ukuran kurang lebih 4 m x 5 m yang merupakan warisan dari almarhum Bapak Yakobus Go yang belum dibagi waris. Dan 1 (satu) bangunan kios dan 1 (satu) bangunan darurat milik Tergugat 1, tanah dan 2 (dua) bangunan semi permanen tersebut yang merupakan warisan dari Almarhum Bapak Yakobus Go yang belum dibagi waris *a quo* selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

7. Bahwa pembagian dan pengaturan warisan milik almarhum Bapak Yakobus Go sebagaimana tersebut di atas berdasarkan hukum adat Manggarai dimana yang berhak menerima warisan/melanjutkan pengelolaan harta orang tua adalah anak laki-laki (*ata one*) *in casu* Para Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai anak perempuan (*ata pe`ang*) tidak berhak mewarisi harta benda orang tuanya karena anak perempuan akan mengikuti klan suaminya (kawin keluar) dan karenanya akan mendapat warisan dari suaminya. Nilai yang terkandung dalam prinsip ini adalah keadilan/agar ada keseimbangan. Tidak boleh mendapat/menerima 2 sumber waris (anak perempuan tidak boleh mendapat waris dari orang tua dan dari suami). Prinsip dan nilai ini sudah terjadi sejak dahulu kala dari dulu hingga sekarang dan tetap berlaku sebagai *living law* nya orang Manggarai karena itu anak perempuan apalagi yang sudah bersuami *in casu* Para Tergugat sama sekali tidak berhak untuk menuntut warisan orang tuanya almarhum bapak Yakobus Go *in casu* tanah objek sengketa; Namun demikian, dalam hukum adat Manggarai dimungkinkan anak perempuan mendapatkan harta benda orang tuanya bukan dengan judul warisan tetapi berdasarkan *Wida* (pemberian bersyarat) dan *Widang* (pemberian tanpa syarat). Inilah yang membuat hukum adat Manggarai menjadi dinamis, tidak kaku. Dan persis karena kelenturannya itulah memberi nilai akan eksistensi dari hukum adat itu sendiri;
9. Bahwa objek sengketa walaupun belum dibagi waris tetapi secara adat sepenuhnya menjadi hak dari Para Penggugat bukan Para Tergugat karena itu sebagai yang berhak, Para Penggugat berhak untuk mengatur segala sesuatu terkait objek sengketa dimaksud termasuk dan tidak terbatas untuk mengalihkan seluruhnya atau sebagiannya;
10. Bahwa karena belum dibagi waris, maka Para Penggugat sebagai yang berhak bersepakat untuk menjual tanah objek sengketa *a quo* dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris. Termasuk menyisihkan sebagian hasil penjualan kepada Para Tergugat. Bukan karena hak melainkan karena Para





Penggugat mengingat bahwa Para Tergugat juga adalah saudara perempuannya (*weta nara*);

11. Bahwa apa yang menjadi niat baik dari Para Peggugat sebagai *nara* – saudara laki-laki (*ata one*) tidak diterima secara baik dan bulat oleh Para Tergugat sebagai *weta* – saudara perempuan (*ata pe`ang*). Dari 6 orang saudara perempuan (*ata pe`ang*), 2 (dua) orang *weta in casu* Para Turut Tergugat menerima pemberian Para Peggugat sebagai *nara* saudara laki-laki sedangkan 4 orang saudara perempuan lain *in casu* Para Tergugat tidak menerima jika hanya menerima sebagian dan menuntut pembagian lebih;
12. Bahwa sikap Para Tergugat sedemikian yang seolah-olah menuntut hak sudah tidak tepat, berlebihan, tidak bersyukur bahkan menentang hukum adat Manggarai. Dalam hukum adat Manggarai terkait warisan jika anak laki-laki mengingat dan kemudian memberi kepada saudara perempuan adalah hal yang luar biasa dan sangat patut disyukuri karena itu berarti hubungan persaudaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan sangat erat dan mesra. Dalam banyak hal yang sudah terjadi anak perempuan sama sekali tidak mendapat dan tidak diberi. Dan anak perempuan pun tidak menuntut karena tahu diri bahwa mereka adalah *ata pe`ang* yang tidak berhak, *in casu* termasuk ketika pembagian warisan almarhum Bapak Yakobus Go pada tahun 2012 Para Tergugat juga tahu diri dan tidak menuntut;
13. Bahwa Para Tergugat selanjutnya menguasai tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa. Berulang kali Para Peggugat menyampaikan agar Para Tergugat keluar meninggalkan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tetapi Para Tergugat tidak bergeming karena itu untuk menghindari adanya keributan dan karena menghormati hukum, maka Para Peggugat memilih menggunakan jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
14. Bahwa sebelum upaya hukum ke Pengadilan Negeri dilakukan, Para Peggugat telah mengusahakan agar terhadap masalah ini diselesaikan semaksimalnya secara baik-baik penuh kekeluargaan dengan melakukan pendekatan antara lain:
  - Secara Kekeluargaan, meminta orang tua-tua untuk mendekati Para Tergugat dan memberikan pemahaman. Tetapi ditolak. Gagal;
  - Secara Pemerintahan, dengan meminta Lurah Mbaumuku untuk mendekati Para Tergugat dan memberikan pemahaman. Sempat ada harapan tetapi kemudian ditolak dan gagal lagi;
  - Secara Adat dengan melibatkan Tu`a Adat Gendang Pitak. Gendang



Halaman 6 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017



Pitak dilibatkan karena lokasi tanah objek sengketa berada di Kuwu yang dari sejarahnya berada dalam wilayah Gendang Pitak, namun sangat disayangkan karena 3x Para Tergugat dipanggil Tu`a Adat tetapi tidak mengindahkan panggilan Tu`a Adat, gagal lagi;

- Secara Agama, dengan meminta Ketua Komisi JPIC Keuskupan Ruteng Romo Marten Jenarut, Pr untuk memberikan pemahaman dan menggali keinginan Para Tergugat, tetapi semuanya ditolak dan gagal namun semuanya gagal sehingga dengan sangat terpaksa Para Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Ruteng sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan harapan semoga lewat jalur Pengadilan ini dapat terjadi perdamaian sebagaimana yang diharapkan tetapi jika juga tidak terjadi perdamaian, maka apa boleh buat biarlah hukum yang memutuskannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng agar memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai Penggugat 1, Pengugat 5 dan Alm. Tadeus Don adalah ahli waris dari almarhum Bapak Yakobus Go;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tadeus Don telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh istri dan anak laki-lakinya *in casu* Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4;
4. Menyatakan menurut hukum pembagian warisan diantara Para Penggugat sesuai kesepakatan bersama para ahli waris tanggal 28 Agustus 2012 adalah sah;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah dan 2 (dua) bangunan semi permanen yang menjadi objek sengketa adalah warisan dari almarhum Bapak Yakobus Go yang belum dibagi waris;
6. Menyatakan menurut hukum tanah dan 2 (dua) bangunan objek sengketa yang belum dibagi waris tersebut adalah hak dari para ahli waris yaitu ketiga bersaudara Antonius Megor, Tadeus Don dan Paulus Fon *in casu* Para Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai tanah dan bangunan warisan dari Bapak Yakobus Go *in casu* objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat *in casu* Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau pihak

Halaman 7 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017



lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan warisan dari almarhum Bapak Yakobus Go *in casu* objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ruteng telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Rtg., tanggal 4 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai Penggugat 1 Antonius Megor, Pengugat 5 Paulus Fon dan Alm. Tadeus Don adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Yakobus Go;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tadeus Don telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh istri dan anak laki-lakinya *in casu* Penggugat 2 Bernadeta Mamus, Penggugat 3 Yulianus Endera Houw dan Penggugat 4 Pius Maximilian Kolbe;
4. Menyatakan sah menurut hukum pembagian warisan diantara Para Penggugat sesuai kesepakatan bersama para ahli waris tanggal 28 Agustus 2012;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah dan 2 (dua) bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Wae Ces Nomor 58, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas  $\pm 18 \times 38$  m dan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Yorin Mesakh;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. John Mesakh;
  - Timur berbatasan dengan tanah Sdri. Maria Lowa;
  - Barat berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng Reo;adalah warisan dari almarhum Bapak Yakobus Go yang belum dibagi waris;
6. Menyatakan menurut hukum tanah dan 2 (dua) bangunan objek sengketa yang belum dibagi waris tersebut adalah hak dari para ahli waris yaitu ketiga bersaudara Penggugat 1 Antonius Megor, Pengugat 5 Paulus Fon dan Alm. Tadeus Don;

Halaman 8 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017





7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai tanah dan bangunan warisan dari Bapak Yakobus Go *in casu* objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat *in casu* Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan warisan dari almarhum Bapak Yakobus Go *in casu* objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 148/PDT./2016/PT KPG., tanggal 21 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Rtg., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/PDT.G/2016/PN RTG., *juncto* Nomor 148/PDT/2016/PT KPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 9 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017



- 
1. Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV pada tanggal 10 Februari 2017;
  2. Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Turut Terbanding II pada tanggal 10 Februari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan terhadap putusan pengadilan dalam Tingkat Banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali Undang Undang menentukan lain. Dan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung disebutkan tentang limit waktu 14 (empat belas) hari pengajuan permohonan kasasi sejak putusan diberitahukan kepada pemohon dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pernyataan kasasi wajib meyerahkan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya sehingga dengan argumentasi tersebut permohonan Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan undang-undang sehingga secara formal permohonan kasasi dapat diterima;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung disebutkan alasan Kasasi secara *limitatif* dan *enumerative*, yakni:

Halaman 10 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017

- 
- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan kasasi yang telah ditetapkan secara *limitatif* dan *enumerative* tersebut, maka Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dengan alasan:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Ad. 1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang halaman 20 – 22 disebutkan (Pemohon Kasasi kutip selengkapnya):

“Menimbang, bahwa dalil yang mengatakan pada masyarakat Manggarai hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan, ini yang perlu dibuktikan lebih dahulu dan apakah tidak bertentangan politik hukum nasional”;

“Menimbang, bahwa bagaimana pendiri bangsa memandang derajat laki-laki dan perempuan, ternyata pendapat bapak bangsa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya” dan Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia”;

“Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada intinya menyebutkan setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

“Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI sejak putusan Nomor 179 K/SIP/1961 tanggal 11 November 1961 telah konsisten dan menjadikan yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa hak waris perempuan

Halaman 11 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017





disamakan dengan laki-laki”;

“Menimbang, bahwa di daerah Nusa Tenggara Timur sendiri yang dikenal bersandar pada garis Patrilineal, akan tetapi sudah ada beberapa putusan yang berisi pengakuan hak waris kepada perempuan, hal ini dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Februari 1958 Nomor 74/1958 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 260/PT/1965/PDT tanggal 27 Maret 1975 *juncto* putusan Kasasi MARI Nomor 1033K/1975 tanggal 24 Maret 1976 *juncto* putusan PK Nomor 121 RS/SIP/81 tanggal 15 Juni 1983 dan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/PDT.G/2008/PN.KPG”;

“Menimbang, bahwa hukum adat (waris) bersifat dinamis, maka apabila terdapat hukum adat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, maka hukum adat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1048 K/Pdt/2012 tanggal 28 September 2012”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah jelas bahwa dalil utama Para Penggugat tidak sejalan dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Rtg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas pada intinya berpendapat bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Konstitusi, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang tidak mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pada masyarakat Manggarai hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan sebagaimana pertimbangan hukumnya sendiri pada halaman 20 alinea ketiga:

“Menimbang, bahwa dalil yang mengatakan pada masyarakat Manggarai hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan, ini yang perlu dibuktikan lebih dahulu dan apakah tidak bertentangan politik hukum nasional”;

Melainkan langsung memberi pertimbangan hukum tentang apakah tidak bertentangan politik hukum nasional;

Halaman 12 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017





Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang sedemikian Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan alasan-alasan, yakni:

1. Bahwa secara teori, bentuk hukum dibedakan atas 2 (dua), yaitu: Hukum tertulis *in casu* hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis *in casu* hukum yang terdapat dalam masyarakat dan ditaati dalam pergaulan, termasuk di dalamnya adalah Hukum Adat. Pengakuan atas hukum tidak tertulis ini juga terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Dalam pandangan sosiologis, hukum adat merupakan produk budaya dan sekaligus produk social yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat hukum atau lazim disebut persekutuan hukum adat dimana hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang yang menurut Von Savigny dan Van Vollenhoven diibaratkan manunggal sebagai jiwa dan raga. Sebagai produk sosial, hukum adat bukan hanya milik suatu bangsa, melainkan setiap masyarakat memiliki hukumnya sendiri. Sebagai hasil konstruksi sosial, hukum adat bersifat kontekstual, tidak tekstual. Hukum adat hidup, tumbuh dan bekerja sesuai konteks waktu, tempat dan sosial. Oleh karena itu, hukum adat masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat lainnya, walaupun hukum yang demikian itu lahir dari nilai yang sama, kebutuhan yang sama, akan tetapi aktualisasinya disesuaikan dengan konteks waktu, tempat dan personal, maka keberlakuan hukum adat masyarakat yang satu akan berbeda dengan masyarakat lainnya;

Ruang lingkup hukum adat dapat dilihat dari dua sisi yaitu ruang lingkup dalam arti *space* (tempat) dan ruang lingkup dalam arti substansi. Jika dilihat dari ruang berlakunya, maka hukum adat tidak hanya meliputi wilayah tertentu tetapi hampir seluruh wilayah yang didiami oleh masyarakat hukum adat bersangkutan. Jika ditarik ke wilayah yang lebih kecil lagi, maka di dalam wilayah bekerjanya hukum adat itu juga terbagi lagi ke dalam enclave-enclave yang lebih kecil, yang berlaku berdasarkan ruang lingkup territorial seperti desa di Jawa, Bali dan Madura. Ada pula yang ruang bekerjanya hukum adat di daerah yang berdasarkan garis keturunan darah atau geneologis seperti clan atau suku-suku di Nusa Tenggara Timur, Batak





dan Minangkabau, dan geneologis-teritorial seperti daerah-daerah di Kalimantan dan Sumatera Bagian Selatan;

Menurut Van Vollenhoven, bahwa untuk mengerti hukum, maka adalah pertama dan terutama perlu diselidiki pada waktu apapun dan di daerah manapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum dimana orang-orang yang dikuasai hukum itu hidup sehari-hari;

Dengan pendasaran pada pemahaman teori di atas, maka keberadaan Hukum Adat memiliki legitimasi dalam sejarah hukum nasional. Pandangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang berpendapat bahwa dalil utama Para Penggugat tidak sejalan dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Rtg., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan adalah pertimbangan yang keliru. Siapa yang dapat menyatakan keabsahan dan ketidakabsahan keberlakuan hukum adat di suatu tempat selain masyarakat hukum adat itu sendiri ??? . Bukankah kedinamisan sifat hukum adat itu melekat dalam perilaku warga persekutuannya dalam hidup sehari-hari ??? . Dalam hal ini gugatan Penggugat didasarkan pada kosmologi hukum adat Manggarai sebagaimana telah dipertimbangkan dengan begitu baiknya oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ruteng sehingga untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ruteng telah tepat dan benar menurut kosmologi hukum adat Manggarai, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang akan menilainya dalam Tingkat Banding juga dengan menggunakan kosmologi hukum adat Manggarai. Eksistensi hukum adat Manggarai yang merupakan produk budaya dan sosial tidak tepat jika dibenturkan dengan norma yang terdapat dalam Konstitusi karena pada hakekatnya keduanya saling melengkapi;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang tidak berwenang atau melampaui kewenangannya dalam menilai hukum adat Manggarai dalam bidang pewarisan yang hanya mengenal anak laki-laki sebagai ahli waris sebab pengujian apakah hukum adat tersebut bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI pada pemeriksaan Kasasi sebagai *Judex Juris* (vide Pasal 11 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 11 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Sebagai *Judex Facti*, mestinya Pengadilan Tinggi Kupang menilai terkait apakah pada masyarakat Manggarai hanya anak laki-laki yang

Halaman 14 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017



mendapatkan warisan sebagaimana pertimbangan hukumnya sendiri pada halaman 20 alinea ketiga yang berbunyi selengkapnya:

"Menimbang, bahwa dalil yang mengatakan pada masyarakat Manggarai hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan, ini yang perlu dibuktikan lebih dahulu dan apakah tidak bertentangan politik hukum nasional";

Namun sayangnya, justru ulasan tentang apakah hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan ini yang tidak dibuktikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ruteng telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap di persidangan terkait kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pewarisan dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya halaman 37 – 59, lebih khusus lagi pertimbangan hukum halaman 48 – 49 yang selengkapnya Pemohon Kasasi kutip, yakni:

"Bahwa sistim kekerabatan masyarakat Manggarai bersifat Patrilineal atau Patriarkat (sistim kekerabatan berdasarkan keturunan laki-laki) dan dalam hukum adat Manggarai terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki yang dalam istilah adat Manggarai disebut dengan istilah *ata one* (orang dalam) secara hukum adat mempunyai hak untuk menguasai dan mewarisi harta orang tuanya maupun harta persekutuan adatnya, sedangkan anak perempuan yang disebut dengan istilah *ata peang* (orang luar) tidak mempunyai hak untuk menguasai ataupun mewarisi harta orang tuanya, harta saudaranya maupun harta persekutuan, kecuali terhadap harta yang telah diberikan orang tua atau saudaranya kepada anak perempuan tersebut dan suaminya ketika perkawinan berlangsung yang dalam istilah adat Manggarai dikenal dengan *Wida* (pemberian bersyarat) atau *Widang* (pemberian tanpa syarat) maupun *Rawi* tetapi bukan sebagai warisan. Hal ini merupakan konsekwensi dari pemberian jujur/mas kawin/belis dalam perkawinan (penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai, Fakultas Hukum undana tahun 2001, halaman 174)";

"Bahwa yang menjadi dasar sistim pewarisan dalam adat Manggarai adalah susunan kekerabatan/keturunan patrilineal. Dalam susunan/kekerabatan tersebut kedudukan anak laki-laki lebih menonjol daripada kedudukan anak perempuan. Pada prinsipnya anak laki-lakilah yang berkedudukan sebagai ahli waris. Karena itu harta warisan dari pewaris hanya dapat diwariskan





kepada anak laki-laki (*Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai*, Fakultas Hukum Undana tahun 2001, halaman 187)”;  
“Bahwa di Kabupaten Manggarai, berdasarkan fakta yang ada, yang berkedudukan ahli waris utama adalah anak kandung laki-laki dari suami istri. Anak perempuan karena termasuk orang luar (*ata peang*) yang artinya keluar dari keluarga orang tuanya tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Jadi anak perempuan tidak dapat menuntut kepada orang tuanya (pewaris) untuk melakukan pembagian harta warisan, apalagi kalau harta warisan tersebut bernilai ekonomi tinggi seperti tanah, rumah, hewan dan tanaman umur panjang (*penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai*, Fakultas Hukum Undana tahun 2001, halaman 188 - 189)”;

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka apakah hanya anak laki-laki yang mendapat warisan berdasarkan hukum adat Manggarai dinilai bertentangan dengan Konstitusi, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon Kasasi bukanlah kewenangan dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang. Kewenangan menilai atau menguji suatu peraturan atau hukum berada di Mahkamah Agung RI sebagai *Judex Juris*. Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat kedua (*Judex Facti*) hanya berwenang memberi penilaian terkait fakta hukum yang diajukan para pihak. Oleh karena itu nyatalah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah terbukti tidak berwenang atau melampaui kewenangannya dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusannya haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan Kasasi;

#### Ad.2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang halaman 20 – 22 disebutkan (Pemohon Kasasi kutip selengkapnya):

“Menimbang, bahwa dalil yang mengatakan pada masyarakat Manggarai hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan, ini yang perlu dibuktikan lebih dahulu dan apakah tidak bertentangan politik hukum nasional”;

“Menimbang, bahwa bagaimana pendiri bangsa memandang derajat laki-laki dan perempuan, ternyata pendapat bapak bangsa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya” dan Pasal 18 B ayat (2)

Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017





Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia";

"Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada intinya menyebutkan setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

"Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI sejak putusan Nomor 179 K/SIP/1961 tanggal 11 November 1961 telah konsisten dan menjadikan yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki";



"Menimbang, bahwa di daerah Nusa Tenggara Timur sendiri yang dikenal bersandar pada garis Patrilineal, akan tetapi sudah ada beberapa putusan yang berisi pengakuan hak waris kepada perempuan, hal ini dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Pebruari 1958 Nomor 74/1958 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 260/PT/1965/PDT tanggal 27 Maret 1975 *juncto* putusan Kasasi MARI Nomor 1033K/1975 tanggal 24 Maret 1976 *juncto* putusan PK Nomor 121 RS/SIP/81 tanggal 15 Juni 1983 dan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/PDT.G/2008/PN KPG";

"Menimbang, bahwa hukum adat (waris) bersifat dinamis, maka apabila terdapat hukum adat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, maka hukum adat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi (*vide* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1048K/Pdt/2012 tanggal 28 September 2012";

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah jelas bahwa dalil utama Para Penggugat tidak sejalan dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Rtg., tidak dapat

Halaman 17 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas yang pada intinya berpendapat bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Konstitusi, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang sedemikian Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan alasan-alasan, yakni:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang sebagai peradilan Banding (*Judex Facti* tingkat kedua) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas tidak memberikan pertimbangan hukum atas dalil gugatan, dalil jawaban, bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak yang telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan dengan begitu baik oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ruteng, melainkan justru memberikan pertimbangan hukum terkait penerapan hukum adat Manggarai yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;
  2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab tidak memberikan pertimbangan hukum terkait apakah hanya anak laki-laki yang mendapat warisan berdasarkan hukum adat Manggarai? atau apakah anak perempuan juga berhak mendapat warisan berdasarkan hukum adat Manggarai? Atau bagaimana porsi waris anak perempuan dan anak laki berdasarkan hukum adat Manggarai? Atau bagaimana prosedur pewarisan menurut adat Manggarai?, melainkan langsung berpendapat bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Konstitusi, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;
- Bahwa sebagaimana uraian tentang ruang waktu berlakunya hukum adat yaitu hukum adat hidup, tumbuh dan bekerja sesuai konteks waktu, tempat dan sosial. Oleh karena itu, hukum adat masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat lainnya, walaupun hukum yang demikian itu lahir dari nilai yang sama, kebutuhan yang sama, akan tetapi aktualisasinya disesuaikan dengan konteks waktu, tempat dan personal, maka



Halaman 18 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017



keberlakuan hukum adat masyarakat yang satu akan berbeda dengan masyarakat lainnya;

Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa hukum adat ditempatkan dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang mengambil rujukan untuk menegakkan pendapatnya bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan dalam pertimbangan hukumnya adalah suatu kesalahan penerapan hukum sebab dengan demikian sama artinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang menggeneralisir ketentuan hukum adat yang sejatinya berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Disamping itu, rujukan putusan pengadilan *a quo* bersifat kasuistik, kecuali jika referensi putusan tersebut mengatur tentang hak waris perempuan sama dengan hak waris laki-laki di wilayah adat Manggarai, itu mungkin bisa dijadikan sebagai model. Tetapi selama itu terjadi di wilayah hukum adat daerah lain, walaupun dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran pemberlakuannya di Manggarai;



Bahwa dengan kesalahan penerapan hukum tersebut, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dapat menimbulkan gejolak, ketidak pastian hukum adat dan menjadi preseden buruk terhadap eksistensi hukum adat Manggarai khususnya terkait pewarisan karena anak perempuan jadinya memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki dalam pewarisan;

"Bahwa sistem kekerabatan masyarakat Manggarai bersifat Patrilineal atau Patriarkat (sistem kekerabatan berdasarkan keturunan laki-laki) dan dalam hukum adat Manggarai terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki yang dalam istilah adat Manggarai disebut dengan istilah *ata one* (orang dalam) secara hukum adat mempunyai hak untuk menguasai dan mewarisi harta orang tuanya maupun harta persekutuan adatnya, sedangkan anak perempuan yang disebut dengan istilah *ata peang* (orang luar) tidak mempunyai hak untuk menguasai ataupun mewarisi harta orang tuanya, harta saudaranya maupun harta persekutuan, kecuali terhadap harta yang telah diberikan orang tua atau saudaranya kepada anak perempuan tersebut dan suaminya ketika perkawinan berlangsung yang dalam istilah adat Manggarai dikenal dengan *wida* (pemberian bersyarat) atau *widang* (pemberian tanpa syarat) maupun *rawi* tetapi bukan sebagai warisan. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemberian jujur/mas kawin/belis dalam perkawinan;

Halaman 19 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017



“Bahwa di Kabupaten Manggarai, berdasarkan fakta yang ada, yang berkedudukan ahli waris utama adalah anak kandung laki-laki dari suami istri. Anak perempuan karena termasuk orang luar (*ata peang*) yang artinya keluar dari keluarga orang tuanya tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Jadi anak perempuan tidak dapat menuntut kepada orang tuanya (pewaris) untuk melakukan pembagian harta warisan;

Dengan demikian pewarisan dalam hukum adat Manggarai sangat erat kaitannya dengan sistim kekerabatan *anak rona* (keluarga pemberi wanita) dan *anak wina* (keluarga penerima wanita). Istilah *anak rona* dan *anak wina* hanya terjadi melalui dan dengan perkawinan. Tidak ada *anak rona* dan tidak ada *anak wina* jika tidak ada perkawinan. Widang adalah pemberian dari pihak *anak rona* kepada *anak wina* yang berarti bahwa anak perempuan yang menerima *widang* adalah anak perempuan yang sudah menikah karena secara adat anak perempuan yang sudah menikah bersama suaminya (*anak wina*) sudah mempunyai kewajiban adat yaitu menerima *sida* atau kewajiban adat yang diminta oleh pihak *anak rona* (orang tua atau saudara laki-laki dari istri). Anak perempuan (*ata peang*) ketika menikah masuk dalam clan suaminya dan akan mewarisi warisan dari suaminya. Dengan sistim pewarisan demikian, maka terjadi keseimbangan dan harmoni bahwa anak perempuan hanya mewaris dari satu sisi yaitu dari suaminya. Andaikata hak anak perempuan dalam waris disamakan dengan anak laki-laki, maka tidak dapat terbayangkan kekacauan yang muncul. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang merupakan kesalahan penerapan hukum yang tidak dapat ditolerir dan harus dibatalkan;

3. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang mengangkat isu persamaan hak dan gender sangat baik, tetapi salah dalam penerapan hukum sebab anak perempuan dalam hukum adat Manggarai juga memiliki kesempatan untuk mendapat harta orang tuanya melalui *wida* (pemberian bersyarat) dan *widang* (pemberian tanpa syarat). Bukan melalui pewarisan sehingga menurut hukum adat Manggarai anak perempuan tetap terbuka kesempatan untuk memiliki harta orang tuanya. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang salah menerapkan atau melanggar hukum jika berpendapat bahwa anak perempuan menurut hukum adat Manggarai sama sekali tidak berhak atas harta orang tuanya;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab tidak menimbang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya bukti surat P.10, P.11 dan P.12 dimana P.10 adalah pernyataan

Halaman 20 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017





Tua Adat Gendang Pitak atas nama Mikael Siong yang juga dihadirkan oleh Penggugat Terbanding sekarang Pemohon Kasasi sebagai saksi dalam perkara ini yang pada intinya menerangkan bahwa menurut hukum adat Manggarai anak perempuan tidak dapat mewaris, anak perempuan dapat memiliki harta orang tuanya ketika menikah dengan jalan *wida* (pemberian bersyarat) dan *Widang* (pemberian tanpa syarat). Sedangkan P.11 dan P.12 adalah bukti kuitansi tanda terima uang dari Penggugat sebagai anak laki-laki kepada 2 (dua) orang saudari kandungnya yaitu Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, dimana Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 juga bersaudara kandung dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4. Dimana Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 menerima uang hasil pembagian dari saudara laki-lakinya tanpa syarat dan tidak pernah ada menyinggung tentang adanya Hak dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa *Widang* dari orang tua mereka. Demikian juga Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam pembicaraan awal sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tidak pernah menyinggung tentang adanya Hak atas tanah sengketa berupa *Widang* dari orang tua mereka selain meminta uang lebih banyak (*vide* keterangan saksi Penggugat asal dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN RTG halaman 19 – 27);



Selanjutnya terkait *widang* telah begitu sepenuhnya dijelaskan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ruteng sebagaimana ternyata dalam putusannya halaman 50 – 53, namun tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang tetapi langsung menyatakan bahwa hak anak perempuan sama dengan hak anak laki-laki. Suatu penerapan hukum atau lalai dalam menerapkan hukum yang sangat jelas;

Bahwa jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang mencermati pokok gugatan, menimbang bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat asal/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, maka nyatalah yang menjadi pokok sengketa sesungguhnya adalah soal permintaan Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mendapat uang lebih banyak daripada yang akan diberikan oleh Penggugat asal/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi;

Dengan alur posita sedemikian, maka sesungguhnya anak laki-laki *in casu* Penggugat telah mengakomodir hak anak perempuan *in casu* Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2. Untuk Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak berkomentar karena mereka berdua sudah menikah dan

Halaman 21 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017



ikut clan suami (tidak berhak lagi secara hukum adat – namun tetap masih akan diberi oleh Penggugat) sedangkan Para Turut Tergugat tidak berkomentar karena sudah menerima masing-masing Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Adalah kekeliruan yang fatal jika pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang terkait hak anak perempuan sama dengan hak anak laki-laki diartikan atau identik dengan sama banyak. Bahwa Penggugat Asal Terbanding sekarang Pemohon Kasasi sangat menghormati dan menghargai Para Tergugat sebagai saudari perempuannya karena itu tetap mengakomodir kepentingan mereka serta tidak menempuh cara-cara non hukum dalam penyelesaian. Dalam banyak kasus justru saudari perempuan yang berjuang merebut warisan orang tua dari tangan saudara laki-laki tetapi dalam kasus ini justru anak laki-laki yang menempuh proses hukum untuk mendapatkan pencerahan hukum agar menjadi jelas bagaimana hukum adat Manggarai ditegakkan; Disamping itu, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan hak anak perempuan sama dengan hak anak laki-laki tetapi dalam amar putusan menyatakan menolak gugatan Penggugat asal Terbanding sekarang Pemohon Kasasi. Disini terjadi ambigu. Semestinya *quad non Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan dalam amar bahwa tanah objek sengketa dibagi antara Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang memiliki hak yang sama; Berdasarkan alasan keberatan di atas, maka nyatalah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga putusannya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dan mencermati dengan saksama memori kasasi Para Pemohon, kontra memori Para Termohon dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah anak-anak dan ahli waris dari Alm. Yacobus Go yang mana Yakobus Go meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa beberapa tanah yang telah dibagi habis kepada Para Penggugat dan

Halaman 22 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017



tinggal objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat (ahli waris/anak-anak perempuan Alm. Yakobus Go);

- Bahwa dengan alasan Hukum Adat Waris yang berlaku di dalam masyarakat Manggarai, hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi atas harta peninggalan orang tuanya, maka objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai ahli waris perempuan adalah *ahli waris yang tidak berhak* sehingga harus diserahkan kepada ahli waris laki-laki (Para Penggugat);
- Bahwa adalah tepat Putusan *Judex Factii*/Pengadilan Tinggi yang berpendapat konstitusi negara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Sementara itu negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan;
- Bahwa sejalan dengan konstitusi, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 17 pada intinya menyatakan setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dalam proses hukum yang adil, objektif, jujur dan benar;
- Bahwa Yurisprudensi dan praktik peradilan memberikan pengakuan hak waris kepada perempuan atas harta peninggalan orang tuanya;
- Bahwa Hukum Adat Waris dalam perkembangannya bersifat dinamis dan Hukum Adat (termasuk Hukum Waris Adat) yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam negara kesatuan RI termasuk Hukum Adat yang tidak mengakui hak perempuan maka Hukum Adat tersebut tidak dapat dipertahankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Factii*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ANTONIUS MEGOR, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 23 dari 25 hal.Put. Nomor 1130 K/Pdt/2017



Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ANTONIUS MEGOR, 2. BERNADETA MAMUS (istri dari Alm. DON TADEUS), 3. YULIANUS ENDERA HOUW (anak laki-laki Alm. DON TADEUS), 4. PIUS MAXIMILIAN KOLBE (anak laki-laki Alm. DON TADEUS), 5. PAULUS FON** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.  
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)